

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI PADA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI 2024

KPT 190 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI PADA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 100/PP.04.2-BA/1472/2024, maka perlu ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Kpt KPU 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.